

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat adalah poros dan pusat keuangan Negara Islam, Zakat meliputi bidang moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan orang kaya. Dalam bidang sosial, zakat bertindak sebagai alat khas yang diberikan Islam untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan orang kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki. Dalam bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan dalam tangan segelintir orang dan memungkinkan kekayaan untuk disebarakan sebelum sempat menjadi besar dan sangat berbahaya ditangan para pemiliknya. Zakat merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk pembendaharaan Negara.¹

Zakat juga merupakan ibadah wajib yang berkaitan dengan harta benda, seseorang yang telah memenuhi syarat dituntut untuk menunaikannya. Dengan mewajibkan zakat mengandung makna bahwa kepemilikan harta bukanlah mutlak tanpa ada ikatan hukum, tetapi harus dipahami hak milik itu merupakan suatu tugas sosial yang wajib ditunaikan sesuai dengan kedudukan manusia sebagai khalifah. Karena harta itu milik Allah SWT, maka manusia wajib melaksanakan perintahNya mengenai harta itu.²

Adapun ayat tentang zakat telah dijelaskan dalam al-Qur'an firman Qs. al-Baqarah (2) ayat 43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ

Artinya: *Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang orang yang ruku.* (Qs. al-Baqarah (2) ayat 43).³

¹ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1984), 24.

² Hilda Fitriani, "Pengelolaan Zakat Profesi Di Baznas Kota Cirebon Dalam Perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dan Hukum Islam", (*Skripsi*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Cirebon, 2022), 18.

³ Lihat Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2010), 7.

Berkaitan dengan fungsi zakat yang sangat penting zakat memiliki pengaruh-pengaruh positif yang jelas melindungi masyarakat dari penyakit kemiskinan, mengeluarkan dari kesulitan menuju kehidupan mulia. Bagi harta yang dikeluarkan zakatnya, bisa menjadikannya bersih, berkembang penuh dengan berkah, terjaga dari berbagai bencana, dan dilindungi oleh Allah SWT dari kerusakan, keterlantaran, dan kesia-siaan.⁴

Masuknya dunia dalam revolusi industri 4.0 yang digaungkan, didukung oleh gerakan nasional Making Indonesia 4.0, semakin menunjukkan eksistensi dan urgensi digitalisasi dalam segala aspek. Tak terkecuali dalam hal penggalangan dana oleh lembaga filantropi, termasuk zakat. Mekanisme dan proses pengumpulan zakat, akan bergeser ke arah perkembangan saat ini, melalui penggunaan media online. Pergeseran ini sudah mulai dilakukan oleh beberapa organisasi management zakat dengan menggandeng situs *e-commerce* dalam upaya mensosialisasikan dan mengumpulkan zakat.⁵

Pandemi COVID-19 dan PPKM, serta kemajuan teknologi dan digitalisasi keuangan menjadi alasan OPZ untuk mengembangkan saluran pembayaran berbasis digital secara mandiri dan bersama dengan platform digital yang ada. Berdasarkan temuan studi Puskas BAZNAS telah mulai menerapkan saluran pembayaran berbasis digital sebelum pandemi COVID-19. BAZNAS mengembangkan tiga praktik, yaitu 1. Platform online yang dikembangkan BAZNAS. 2. Kolaborasi dengan *e-commerce* yang sudah ada, dan 3. Perusahaan Fintech dengan menawarkan layanan menggunakan kode QR Badan Amil Zakat Nasional menyediakan laman khusus yakni <https://BAZNAS.go.id/bayarzakat> untuk kemudahan layanan zakat bagi muzaki. Laman tersebut menyediakan tiga model layanan yang ditawarkan, yaitu transfer bank, PayPal, atau bayar dengan scan QR code. Selain itu, BAZNAS juga mengembangkan aplikasi berbasis android yaitu Muzaki corner.

⁴ Abdul Rahman Sakka dan Latifatul Qulub, "Efektifitas Penerapan Zakat *Online* terhadap Peningkatan Pembayaran Zakat pada Lembaga Dompot Dhuafa Sulsel," *Al-Azhar Journal of Islamic Economic*, Vol.1, No.2 (Juli, 2019): 66.

⁵ Hamzah, "Problematika Pengoptimalan Potensi Wakaf Produktif di Kabupaten Bone", Ekspose: *Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, Vol.18, No.1 (Juli, 2019):741.

Potensi zakat terus meningkat setiap tahunnya dan hal ini menjadi kesempatan bagi lembaga amil zakat untuk menghimpun dan mengelola zakat. Pada tahun 2020, besaran potensi zakat di Indonesia mencapai Rp.327,6 triliun. Besarnya potensi tersebut diikuti oleh pertumbuhan pengumpulan zakat tiap tahunnya. Menurut data Statistik Zakat Nasional pengumpulan zakat selama tiga tahun terakhir (2015 – 2018), mengalami peningkatan yang besar yaitu sebesar 122 persen atau sekitar Rp.4,5 Triliun.⁶

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Selama ini pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang mengatur meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Selanjutnya, dalam praktek pengelolaan zakat, proses digitalisasi sudah berlangsung dan terus dilakukan oleh lembaga zakat. Dalam aktivitas penyaluran, keterlibatan stakeholder dalam ekosistem digital lebih luas lagi dengan melibatkan lebih dari tiga stakeholder yaitu OPZ, Lembaga Perantara, Mustahik Zakat, Merchant dan juga Lembaga Keuangan. Dalam prosesnya OPZ yang terdiri dari BAZNAS dan juga LAZ berperan sebagai lembaga yang menyalurkan zakat kepada mustahik secara digital melalui lembaga perantara yaitu lembaga perbankan dan juga fintech. Kemudian mustahik yang terdiri dari delapan kelompok bisa mengambil haknya berupa uang elektronik atau digital melalui lembaga keuangan seperti agen dan juga bank. Kemudian, mustahik yang menerima dana zakat berupa uang elektronik atau digital tersebut dapat berbelanja kebutuhan di

⁶ Puskas BAZNAS, *Outlook Zakat Indonesia 2022*, (Jakarta: Puskas BAZNAS, 2020), 11-12.

merchant seperti warung atau toko. Setiap proses yang terjadi dalam ekosistem pengelolaan zakat tentunya diatur oleh otoritas yang memiliki kewenangan baik otoritas keuangan dan pembayaran digital seperti Bank Indonesia dan juga Otoritas Jasa Keuangan. Adapun untuk otoritas pengelolaan zakat secara digital juga diawasi oleh dua lembaga yaitu Kementerian Agama dan juga Badan Amil Zakat Nasional tingkat Pusat.⁷

Secara umum zakat terbagi menjadi dua macam yaitu zakat mal atau harta dan zakat fitrah atau nafs. Zakat mal ialah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Adapun jenis harta yang wajib dizakati antara lain : emas, perak, hasil tanaman, buah-buahan, barang-barang perdagangan, binatang ternak, barang tambang dan barang temuan atau harta karun. Dan syarat orang yang mengeluarkan zakat mal ialah Islam, merdeka, milik sempurna, cukup satu nisab (batas minimal), mencapai satu tahun “alhaul” untuk beberapa jenis zakat. Sedangkan zakat Fitrah yaitu zakat yang diwajibkan kepada individu yang beragama Islam yang berhubungan dengan berakhirnya bulan Ramadhan. Tujuan dari zakat Fitrah diantaranya adalah mensucikan jiwa dan mencukupi kebutuhan fakir dan miskin. Zakat fitrah berbeda dengan zakat mal dalam berbagai segi. Zakat fitrah lebih mengacu pada orang, sedangkan zakat mal lebih mengacu kepada harta. Zakat fitrah merupakan zakat yang diwajibkan atas diri setiap muslim yang memiliki syarat-syarat yang ditetapkan dan ditunaikan pada bulan Ramadhan sampai menjelang waktu shalat sunah Idul Fitri yang bertujuan mensucikan diri dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak berguna, dan memberi makan orang-orang miskin untuk mencukupi kebutuhan mereka pada hari raya Idul Fitri.⁸

Jika dilihat dari praktiknya membayar zakat melalui *e-commerce* adalah berzakat dengan menggunakan uang digital, uang digital dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI NO. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang

⁷ Pertiwi Utami et al., “Refleksi hukum zakat digital pada baznas dalam rangka peningkatan kesejahteraan mustahik”, *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol.11, No.1 (Juni, 2020): 56.

⁸ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta:PT. Grasindo,2007): 24.

elektronik syariah. Di dalam fatwa tersebut bisa melihat bagaimana ketentuan menggunakan uang digital secara syariah atau ketentuan islam sebagai alat pembayaran, shadaqah, infaq, maupun zakat. uang digital dapat digunakan sebagai alat bayar untuk zakat fatwa tersebut juga menyatakan bahwa lembaga amil zakat (LAZ) dapat menerima zakat dalam bentuk uang digital, baik dari muzakki maupun mustahiq. LAZ dapat melakukan penukaran uang digital menjadi uang tunai untuk disalurkan kepada mustahiq Pada zaman sekarang sudah hampir seluruh dunia berinteraksi dengan menggunakan uang digital. Selain itu, uang kertas dan uang digital pada zaman sekarang dapat menggantikan kedudukan makanan. Karena, setiap makanan yang ingin dibeli pasti harus menggunakan uang, bagaimana jika dengan zakat, apakah boleh kita membayar zakat dalam bentuk uang digital melalui *e-commerce*?⁹

Dalam hal pembayaran zakat fitrah, Abu Hanifah menjelaskan tentang diperbolehkannya zakat fitrah dengan uang, sebagaimana dalam kitabnya Al-Mabsuth:

فَإِنْ أُعْطِيَ قِيَمَةُ الْحِنْطَةِ جَارَ عِنْدَنَا لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ حُصُولَ الْغَنَى وَذَلِكَ يَحْتَصِلُ بِالْقِيَمَةِ كَمَا يَحْتَصِلُ بِالْحِنْطَةِ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا يَجُوزُ وَأَصْلُ الْخِلَافِ فِي الرُّكَاةِ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ الْأَعْمَشِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ آدَاءُ الْحِنْطَةِ أَفْضَلُ مِنْ آدَاءِ الْقِيَمَةِ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى امْتِنَالِ الْأَمْرِ وَابْعَدُ عَنِ اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فَكَانَ الْأَخْتِيَاظُ فِيهِ وَكَانَ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ آدَاءُ الْقِيَمَةِ أَفْضَلُ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى مَنَفَعَةِ الْفَقِيرِ فَإِنَّهُ يَشْتَرِي بِهِ لِلْحَالِ

“ Jika yang diberikan uang dari gandum yang kita miliki, karena yang penting munculnya kekayaan dan memunculkan nilai, dan menurut imam Syafi’i tidak boleh, dan perbedaan mendasar dalam zakat, dan Abu Bakar Al-Amasyi Rakhimallahu mengatakan kemanfaatan gandum karena

⁹ Rika Andriani, “Pembayaran Zakat Melalui Go-pay Pada Aplikasi Gojek Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017”, (Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Jember, 2023).

gandum lebih dekat (sesui) dengan perintah dan jauh dari ikhtilaful Ulama (perbedaan Ulama), maka Abu Jafar rahmat Allah Saw mengatakan mengeluarkan uang itu lebih baik, karena lebih dekat dengan kepetingan orang miskin.”¹⁰

Sedangkan menurut pendapat Imam Syafi’i zakat fitrah dengan uang kertas ataupun digital tidak diperbolehkan dan harus membayar zakat fitrah dengan makanan sebagaimana dalam kitabnya “Al-Umm ” :

وَلَا يُؤَدِّي مَا يُخْرِجُهُ مِنَ الْحَبِّ لِأَيُّدِي إِلَّا الْحَبَّ نَفْسُهُ لِأَيُّدِي سَوِيًّا وَلَا تَقِيًّا
وَلَا يُؤَدِّي قِيمَتَهُ

“ Dan tidak boleh mengeluarkan zakat kecuali berupa biji-bijian, tidak berupa tepung kasar dan halus juga tidak boleh mengeluarkan berupa harganya “.¹¹

Maka dari itu mayoritas ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa sebaiknya dalam zakat fitrah tidak menggunakan uang kertas ataupun uang digital melalui *e-commerce* tetapi makanan agar dapat dikonsumsi ketika menyambut Idul Fitri. Dari pandangan ulama Syafi’iyah, tidak sah mengeluarkan zakat dengan biji yang dimakan ulat dan cacat, walaupun masih bisa dimakan, dengan ukuran satu sha'. Ukuran satu sha' menurut pendapat yang paling benar adalah 685 + 5/7 dirham. Atau 5 1/3 Baghdad dan 4,75 ritl + 7 auqiyah Mesir.¹²

Siti Maysaroh dalam Skripsi Pelaksanaan Zakat Secara Online ditemui masih ada sebagian masyarakat yang belum terkena sosialisasi terkait pembayaran zakat online. Salah satunya adalah seseorang yang tinggal cukup jauh dari kota dan tidak mengerti atau tidak tahu tentang proses pembayaran zakat. Akibatnya masyarakat setempat belum bisa menggunakan pembayaran zakat melalui online, dan masih banyak masyarakat yang belum paham teknologi dan tidak memiliki rekening.

¹⁰ As-Sarkhasi, *Al-Mabsuth*, Juz 3, (Beirut : Darul fikr, 2007): 107.

¹¹ Susi Susanti, “Hukum Zakat Fitrah Dengan Uang (Studi Komparatif Imam Syafi’i), (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Uin Suska Riau, 2021): 6.

¹² Arif Surya Fakhrian et al., “Elaborasi Hukum Membayar Zakat Fitrah Menggunakan Dompet Digital Perspektif Islam”, *Jurnal Hukum Islam*, vol. 12, No.2 (2022): 127.

Karena akad yang tidak jelas, sebagian masyarakat juga mempertanyakan keabsahan membayar zakat secara online. Mereka percaya bahwa membayar zakat secara langsung dan dengan kontrak yang jelas jauh lebih sah daripada membayar zakat secara online.¹³

Kemudian pengamatan sementara yang dilakukan oleh peneliti ketika melakukan pembayaran zakat melalui *e-commerce* shopee yang ditujukan untuk lembaga penyalur zakat yakni BAZNAS, yakni tidak ditemuinya lafadz niat pada halaman shopee saat melakukan checkout pembayaran zakat. Padahal zakat dipandang sah jika memenuhi 2 syarat sahnya zakat, yakni niat dan tamlik.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, masalah tersebut menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai penghimpunan zakat online menurut peraturan perundang-undangan yang dewasa ini mengalami peningkatan signifikan transaksi zakat melalui *platform digital*. Maka peneliti menarik kesimpulan judul yang akan diambil adalah: **Penghimpunan Zakat Melalui *E-commerce* Shopee Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Hukum Islam.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji Penghimpunan Zakat Melalui *E-commerce* Shopee Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Hukum Islam. Penelitian ini tergolong ke dalam wilayah kajian Perbandingan Antara Fiqh Zakat dan Hukum Positif.

¹³ Siti Maysaroh, "Pelaksanaan Zakat Secara Online (Studi Pada BAZNAS Kota Bumi Lampung Utara)." (*Tesis*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, 2020).

b. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif Deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan mengungkapkan makna serta proses dan hubungan kehidupan sosial dengan memanfaatkan peneliti sebagai kunci utama proses penelitian. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, dimana penelitian ini lebih menggunakan teknik analisis untuk menghasilkan gambaran akurat tentang sebuah penelitian dan menggunakan pendekatan induktif.

2. Pembatasan Masalah

Peneliti membatasi masalah yang diteliti supaya tidak terjadi perluasan masalah yang akan dibahas dan akan memberikan kemudahan dalam proses penelitiannya. Oleh sebab itu, penulis melakukan pembatasan masalah pada penelitian ini hanya pada Praktik penghimpunan zakat melalui *e-commerce* shopee, Undang-undang No. 23 tahun 2011 dan aspek Hukum Islam yang terkait dengan pembayaran zakat melalui *e-commerce* Shopee.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana Praktik Penghimpunan Zakat Melalui *E-commerce* Shopee?
- b. Bagaimana tinjauan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat terhadap Pembayaran Zakat Melalui *E-commerce* Shopee?
- c. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap Pembayaran Zakat Melalui *E-commerce* Shopee?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian diantaranya:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Praktik Penghimpunan Zakat Melalui *E-commerce* Shopee?
- b. Untuk Mengetahui tinjauan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dalam membayar zakat melalui e-commerce Shopee?
- c. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam dalam membayar zakat melalui e-commerce Shopee?

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis

Untuk menambah Wawasan dan pengetahuan lebih dalam tentang Pembayaran Zakat Melalui E-commerce Shopee Dalam Tinjauan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Hukum Islam dengan demikian penelitian ini dapat memberikan landasan bagi perkembangan e-commerce yang sesuai dengan ketentuan hukum islam dan regulasi yang berlaku dalam pengumpulan dan distribusi zakat.

- b. Secara Praktis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konkret dalam mengoptimalkan pemanfaatan e-commerce sebagai alat untuk membayar zakat dan memenuhi kewajiban keagamaan secara praktis. menjadi bahan pertimbangan bagi para muzakki dalam membayarkan zakat melalui e-commerce shopee dan untuk meningkatkan pemahaman serta dapat digunakan untuk menambah wawasan, pengertian dan pemahaman bagi para muzakki dalam praktik membayar zakat melalui e-commerce shopee yang lebih positif sehingga diharapkan hasil penelitian ini bisa menambah pengetahuan tentang zakat.

D. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dan untuk mendukung kelengkapan dalam skripsi ini, maka peneliti akan menyampaikan

beberapa karya yang mungkin terkait dengan skripsi yang akan dibahas, diantaranya sebagai berikut: sebagai berikut.

1. Uswatun Hasanah menulis penelitian dengan judul "Analisis Tentang Penerimaan Zakat Melalui *e-commerce* Pada Masa Pandemi Covid-19" Hasil penelitian Menunjukkan bahwa kondisi pandemi Covid-19 telah memberikan dampak negatif terhadap pengumpulan zakat di Indonesia. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) menghadapi kesulitan dalam melakukan penerimaan zakat secara konservatif yang biasa dilakukan dengan membuka gerai-gerai di pusat keramaian dan perbelanjaan. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau protokol kesehatan Covid-19 mengakibatkan minimnya ruang gerak muzakki untuk pembayaran zakat secara langsung. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam pengumpulan zakat.¹⁴ Persamaan dalam skripsi ini sama sama menganalisis aspek-aspek yang berhubungan dengan zakat melalui *e-commerce* dan sejauh mana *e-commerce* dapat memfasilitasi penerimaan zakat. Adapun perbedaannya terdapat pada fokus masalah yang diteliti. Pada skripsi yang dibahas Uswatun Hasanah secara umum memeriksa aspek penerimaan zakat dalam konteks penggunaan *e-commerce* selama pandemi COVID-19. Sedangkan perbedaannya pada penelitian ini objek klasifikasi zakat lebih spesifik pada platform *e-commerce* yakni Shopee.
2. Siti Maysaroh menulis penelitian dengan judul "Pelaksanaan Zakat Secara Online (Studi pada Badan Amil Zakat Nasional Kotabumi Lampung Utara)" Pada skripsi ini, pada penelitian ini membahas Meskipun pelaksanaan zakat online dianggap sah menurut hukum Islam, masih terdapat kendala seperti kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat tentang zakat online, serta beberapa masyarakat yang masih gaptek dan tidak nyaman menggunakan fasilitas zakat online. pembahasannya terfokuskan pada pelaksanaan

¹⁴ Uswatun Hasanah, "Analisis Potensi Penerimaan Zakat Melalui E-commerce Pada Masa Pandemi Covid-19", *Journal Of Islamic Sosial Finance Management*, Vol. 1, No. 1 (Juni, 2021).

pembayaran zakat secara online di BAZNAS Kotabumi Lampung Utara, tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat secara online di BAZNAS Kotabumi Lampung Utara, juga dikaitkan dengan berbagai macam peraturan perundang-undangan terkait.¹⁵ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diangkat oleh peneliti dimana pada skripsi “Pelaksanaan Zakat Secara Online (Studi pada Badan Amil Zakat Nasional Kotabumi Lampung Utara)” hanya membahas mengenai bagaimana praktik pembayaran zakat secara online oleh BAZNAS Kotabumi Lampung Utara dan meninjau praktik zakat online tersebut berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang terkait. Sedangkan perbedaannya terletak pada obyek penelitian, dimana peneliti pada penelitian ini membahas mengenai praktik penghimpunan zakat melalui *e-commerce* shopee, Tinjauan undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Hukum Islam.

3. Risma Ayu Kinanti et al. menulis penelitian dengan judul “Optimalisasi Fundraising Zakat Pada Kerjasama Institusional Indonesia Melalui *e-commerce* Pasca Pandemi Covid-19” Dimana tujuan dari penelitian ini yaitu bahwa fundraising zakat melalui kerjasama institusional dan *e-commerce* memiliki potensi yang besar untuk mengoptimalkan pengumpulan dana zakat di Indonesia, terutama setelah pandemi COVID19. *e-commerce* telah terbukti efektif dalam memudahkan transaksi selama pandemi dan memiliki fitur pembayaran zakat online. Strategi-strategi yang dapat dilakukan dalam fundraising zakat melalui *e-commerce* meliputi kampanye, iklan, direct mail, telemarketing, jemput zakat, konter, pemotongan penjualan, produk campuran, promo charity, dan event. Selain itu, institusi pendidikan juga dapat membentuk unit penghimpun zakat di wilayah kampus untuk meningkatkan pengumpulan dana zakat. Sinergi institusional antara lembaga zakat dan *e-commerce* sangat penting untuk optimalisasi

¹⁵ Siti Maysaroh, “Pelaksanaan Zakat Secara Online (Studi Pada BAZNAS Kotabumi Lampung Utara).” (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Radaen Intan Lampung, 2020).

fundraising zakat.¹⁶ Persamaan dengan jurnal ini yaitu terletak pada pembahasan mengenai penggunaan *e-commerce* sebagai platform untuk menyalurkan zakat. Adapun perbedaannya terletak pada fokus masalahnya. Pada jurnal yang ditulis Risma Ayu Kinanti et al. penelitian ini lebih fokus strategi pengumpulan dana zakat melalui Kerjasama dengan *e-commerce* Sedangkan dalam penelitian ini membayar zakat melalui *e-commerce* shopee melibatkan Undang-undang No. 23 tahun 2011 dan Hukum Islam.

4. Regita Cahya Gumilang menulis penelitian dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keabsahan Pembayaran Zakat Yang Dilakukan Secara Online Yang Berafiliasi Dengan Baznas Menurut Imam Syafi'I" Dalam penelitian ini Pembayaran zakat online diizinkan dalam Islam asalkan syarat dan ketentuan zakat tetap dipenuhi, dan zakat online dianggap sah secara hukum Islam Selain itu, penelitian ini juga membahas tentang niat sebagai unsur pertama dalam rukun zakat, yang merupakan maksud hati yang diiringi dengan perbuatan, serta pentingnya keselarasan antara maksud hati dan perilaku dalam menjalankan ibadah zakat Dalam konteks zakat online, penting untuk memastikan keabsahan zakat online tetap terjaga, dengan memperhatikan aspek muzakki, harta yang dikeluarkan sebagai zakat, dan mustahiq yang merupakan penerima zakat dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pada artikel ini pembahasannya terfokus pada bagaimana zakat syarat dan rukun dalam tinjauan hukum islam dengan bersumber kepada pemikiran berbagai tokoh dan para ulama fiqih terdahulu yang sudah terlebih dulu membahas mengenai zakat dan untuk menjelaskan bentuk penerapan perihal keabsahan zakat online menurut hukum Islam kepada masyarakat.¹⁷ Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian diatas hanya terfokus pada pembayaran zakat

¹⁶ Risma Ayu Kinanti et al., "Optimalisasi Fundraising Zakat Pada Kerjasama Institusional Indonesia Melalui e-commerce Pasca Pandemi Covid-19", *Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, Vol. 2, No. 1 (2021).

¹⁷ Regita Cahya Gumilang, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keabsahan Pembayaran Zakat Yang Dilakukan Secara Online Yang Berafiliasi Dengan Baznas Menurut Imam Syafi'I", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 26, No. 7 (Februari, 2020).

secara online dalam ranah umum dengan mengaitkan kepada pemikiran ulama fiqh terdahulu dan juga hukum Islam. Dimana penelitian yang akan dikaji oleh penulis membahas mengenai penghimpunan zakat secara online terfokuskan pada *e-commerce* shopee yang dikaji secara mendalam dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Hukum Islam.

5. Nazla Aulia menulis penelitian dengan judul “Praktik Penghimpunan Zakat Online Melalui Shope dan Lazada Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Baznas RI)” Dalam penelitian ini mempelajari praktik pengumpulan zakat secara online melalui Shopee dan Lazada oleh BAZNAS di Indonesia. Dan mempunyai objek khusus bagaimana undang-undang no. 23 tahun 2011 memiliki peran penting dalam mengatur pengelolaan zakat di Indonesia, termasuk dalam praktik penghimpunan zakat secara online melalui platform seperti Shopee dan Lazada. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama mengkaji zakat melalui *e-commerce* perspektif undang-undang No. 23 tahun 2011 Perbedaannya terletak pada pendekatan pandangan hukum yang digunakan, dalam jurnal yang ditulis oleh Nazla Aulia lebih spesifik pada penilaian Undang-undang No. 23 tahun 2011 Islam terhadap pembayaran zakat melalui platform *e-commerce* seperti shopee dan lazada. Sedangkan dalam penelitian ini pembayaran zakat melalui platform *e-commerce* shopee bukan hanya melihat perspektif Undang-undang No. 23 tahun 2011 dalam penelitian ini juga melihat perspektif hukum islam.¹⁸

Berdasarkan kelima studi terdahulu yang telah dipaparkan, ternyata belum mampu membahas lebih lanjut mengenai Pembayaran Zakat Melalui *E-commerce* shopee Dalam Tinjauan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 dan Hukum Islam Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tersebut guna mengetahui lebih lanjut dalam membahas mengenai Pembayaran Zakat Melalui *E-commerce* shopee

¹⁸ Nazla Aulia, “Praktik Penghimpunan Zakat Online Melalui Shope dan Lazada Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Baznas RI).” (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah, 2023).

Dalam Tinjauan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 dan Hukum Islam Di mana tentu saja peneliti akan meramu pembahasan dari berbagai sumber dan gagasan peneliti sendiri sehingga hadir sebuah pemahaman yang komprehensif.

E. Kerangka Pemikiran


Penelitian ini perlu dikembangkan suatu kerangka berpikir dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitiannya. Dengan adanya kerangka berpikir ini, maka tujuan yang akan dilakukan oleh peneliti akan semakin jelas karena telah terkonsep terlebih dahulu. Seluruh kegiatan penelitian, mulai dari tahap awal sampai tahap akhir harus merupakan suatu kesatuan kerangka pemikiran utuh dalam mencari jawaban ilmiah.

Kerangka pemikiran merupakan gambaran mengenai hubungan antara variable dalam suatu penelitian yang diuraikan oleh jalan fikiran menurut kerangka logis.¹⁹ Kerangka pe mikiran ini juga merupakan salah satu bagian dari tinjauan pustaka yang di dalamnya berisi rangkuman dari seluruh dasar teori yang ada dalam penelitian ini. Dalam kerangka pemikiran ini digambarkan skema singkat mengenai proses penelitian yang dilakukan. Kerangka pemikiran ini dibuat untuk mempermudah proses penelitian sebab mencangkup tujuan dari penelitian itu sendiri.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Pembayaran Zakat Melalui *E-commerce* Dalam Tinjauan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 dan Hukum Islam maka dapat digambarkan kerangka pemikirannya sebagai berikut:

¹⁹ Ahmad Tohardi, *Buku Ajar Pengantar Metodologi Penelitian Sosial + Plus* (Tanjungpura: University Press, 2019), 323.

Gambar 1.1 Skema Kerangka



F. Metodologi Penelitian

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

Metodologi penelitian ini mengandung langkah-langkah dan cara melakukan verifikasi data yang diperlukan untuk memecahkan dan menjawab masalah penelitian. Dengan kata lain metode penelitian akan memberikan petunjuk bagaimana penelitian itu dilakukan.

Metode penelitian merupakan cara yang ditempuh untuk melaksanakan suatu penelitian. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, metode kualitatif berusaha memahami persoalan secara keseluruhan (holistic) dan dapat digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, yakni suatu data yang mengandung makna.²⁰ Skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis suatu fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap,

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*.

kepercayaan, persepsi, dan pemikiran orang secara individual ataupun kelompok. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lainnya.²¹

Pendekatan penelitian yang digunakan merupakan studi kasus. Studi kasus adalah desain studi yang ditemukan di banyak disiplin ilmu, terutama di evaluasi. Yang mana peneliti mengembangkan kasus, sering kali program, peristiwa, kegiatan, proses atau analisis rinci orang. Kasus dibatasi oleh waktu dan aktifitas, peneliti menggunakan berbagai macam metode pengumpulan data untuk mengumpulkan informasi yang lengkap berdasarkan waktu yang diberikan.²²

2. Sumber Data

Data-data yang dikumpulkan adalah data yang dihimpun untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pada rumusan masalah. Data ini terkait dengan Bagaimana praktik terhadap pembayaran zakat melalui *e-commerce* shopee serta penerapan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 dan Hukum Islam Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data skunder.

a. Data Primer

Data primer adalah bahan Hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif).²³ Adapun data primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Undang-undang 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Al-Qur'an, Hadist dan Fatwa DSN MUI tentang Zakat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Data sekunder adalah data yang berasal dari bahan pustaka,²⁴ yaitu berupa Jurnal, skripsi,

²¹ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Kaya, 2018), 6.

²² John W. Creswell, *Research Desing* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 19.

²³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 47.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), 181.

buku-buku dan lain sebagainya yang berkaitan dengan judul penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Observasi merupakan alat pengumpulan data yang digunakan melalui metode mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki dengan tujuan untuk mengetahui situasi keadaan dilapangan sesungguhnya. Sutrisno Hadi sebagaimana dikutip oleh Sugiyono mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan²⁵ Pada penelitian ini penulis menggunakan metode observasi yang menjadi salah satu cara untuk mengumpulkan data karena penulis mengalami, mengamati secara langsung serta peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan judul penelitian.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan suatu metode mengkaji diperoleh dari data-data yang buku-buku, bahan referensi, artikel, brosur, maupun sumber bacaan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan pada judul skripsi ini.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian meliputi bukubuku yang relevan, laporan kegiatan, dokumenter, maupun data yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini dokumentasi yang penulis angkat yaitu dokumen wawancara dalam bentuk foto, rekaman maupun lisan, penelusuran kepustakaan, dan penulisan informasi.

c. Observasi

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: ALFABETA, 2019), 203.

Metode observasi merupakan, kegiatan atau usaha untuk mengumpulkan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki²⁶ Pada penelitian ini, peneliti menggunakan observasi partisipatoris dan non-partisipatoris, yang mana penulis melakukan observasi partisipatoris terlebih dahulu, karena penulis juga merupakan pengguna Pembayaran Zakat Melalui *e-commerce* shopee setelah itu melakukan observasi non partisipatoris yang mana peneliti hanya berperan sebagai pengamat dari jarak yang relative dekat, disini penulis tidak berpartisipasi melainkan hanya mengamati saja.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut, analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna. Karena itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan 3 (tiga) teknik analisis data sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah upaya menyimpulkan data, kemudian memilah-milah data dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, dan tema tertentu. Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema dan polanya. Dengan demikian datanya akan menjadi lebih jelas dan dapat memudahkan peneliti²⁷.

b. Penyajian Data

Penyajian data menurut Miles dan Huberman adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan adanya

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 13.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*.

penarikan kesimpulan. Proses ini dilakukan guna dapat melihat gambaran dari keseluruhan data. Pada tahapan ini, peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pengkodean pada setiap sub pokok permasalahan.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Langkah selanjutnya yang diambil dalam analisis data adalah verifikasi dan penyimpulan data. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap berikutnya.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. BAB 1: PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang di dalamnya menguraikan berbagai macam permasalahan yang melatarbelakangi mengapa penelitian ini dilakukan. Selanjutnya dilakukan identifikasi masalah atau rumusan masalah untuk diteliti dan dikaji lebih lanjut dengan mengemukakan pokok masalah. Selanjutnya, tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

2. Bab II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat tentang sajian teori berdasarkan hasil tinjauan pustaka, literature, dan review penelitian terdahulu beserta menjelaskan gambaran umum mengenai Zakat yang mencakup pengertian zakat fitrah, Dasar Hukum Zakat Fitrah, Syarat Wajib dan Syarat Sah Zakat Fitrah dan Orang-orang yang menerima Zakat atau Mustahiq Zakat.

3. BAB III: PRAKTIK PEMBAYARAN ZAKAT MELALUI E-COMMERCE SHOPEE

Bab ketiga yaitu adanya laporan hasil penelitian tentang gambaran pembayaran zakat melalui *e-commerce* shopee, tinjauan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 dan pandangan Hukum Islam.

4. BAB IV: TINJAUAN UU NO. 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGHIMPUNAN ZAKAT MELALUI E-COMMERCE SHOPEE

Bab ini menjelaskan hasil dari penelitian, Analisis penulis mengenai judul ini, tinjauan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan Hukum Islam terhadap pembayaran zakat melalui *e-commerce* shopee.

5. Bab V: PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Kesimpulan menjawab rumusan masalah yang ada dan saran menyajikan solusi untuk mengatasi permasalahan atau untuk pengembangan atas tema penelitian.

